

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

**NOMOR : KP 263 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PROGRAM MITIGASI PENERAPAN PROSEDUR PENGUJIAN KECAKAPAN  
BAHASA INGGRIS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-5.14 (*Staff Instruction Part 8900-5.14*) Tentang Pengujian Kecakapan Bahasa Inggris (*English Language Proficiency Testing*) mengatur mengenai pelaksanaan Pengujian Kecakapan Bahasa Inggris bagi pemegang lisensi Pilot Pesawat Udara dan Helikopter, Petugas Pemandu Lalu Lintas Penerbangan dan Petugas Komunikasi Penerbangan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Direktur Jenderal sebagaimana tersebut pada butir a, diperlukan langkah - langkah mitigasi terkait prosedur pengujian kecakapan bahasa Inggris (*ICAO English Language Proficiency*) bagi penyelenggaraan pengujian kecakapan bahasa Inggris dan proses pengesahan (*endorsing*) pengujian kecakapan bahasa Inggris yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Program Mitigasi Penerapan Prosedur Pengujian Kecakapan bahasa Inggris (*English Language Proficiency Testing*);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementrian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2014 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 69*) Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2017 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 61 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 61*) Tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang (*Licensing of Pilots and Flight Instruction*);
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-5.14 (*Staff Instruction Part 8900-5.14*) Tentang Pengujian Kecakapan Bahasa Inggris (*English Language Proficiency Testing*);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PROGRAM MITIGASI PENERAPAN PROSEDUR PENGUJIAN KECAKAPAN BAHASA INGGRIS
- PERTAMA : *IELP Assessor* Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan *assessment* kualifikasi dan kompetensi *Rater* (Penguji Kecakapan Bahasa Inggris) pada *Aviation Training Organisation (ATO)* 142 dan 143.
- KEDUA : Menghentikan proses pengesahan / *endorsing* terhadap hasil pengujian kecakapan bahasa Inggris yang dilakukan oleh *Rater* yang belum disahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara per tanggal 1 Oktober 2017.
- KETIGA : Melaksanakan *re-assessment* terhadap pemegang kecakapan bahasa Inggris khususnya bagi level 4, 5 dan 6 dimana pelaksanaan *re-assessment* dimaksud dilaksanakan oleh *approved qualified Rater* dan dilaksanakan pada *Aviation Training Organisation (ATO)* 142 dan 143.
- KEEMPAT : Jadwal Program Mitigasi Penerapan Prosedur Pengujian Kecakapan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Direktur Navigasi Penerbangan dan Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara melakukan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini.

KEENAM                    Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KETUJUH                Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan            :    Jakarta


Pada tanggal        :    29 September 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ENDAH PURNAMA SARI

Pembina (IV/a)

NIP. 19680704 199503 2 001

